

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan dari CV. Hidayah Delapan Enam meningkatkan status menjadi PT. Hidayah Delapan Enam didasari dengan pertimbangan karena adanya permintaan dari rekanan mereka untuk merubah status menjadi Perseroan Terbatas dalam menjalankan hubungan kerja sama, dalam hal ini rekanan mereka adalah PLN. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi CV. Hidayah Delapan Enam untuk merubah status, mengingat peluang keuntungan yang diperoleh dengan menjalin kerja sama dengan PLN sangatlah besar, dibandingkan dengan rekanan lainnya.
2. Prosedur perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas dalam praktek yang ada, perubahan Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui proses pembubaran Persekutuan Komanditer terlebih dahulu, namun langsung dibentuk badan usaha baru berupa Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan karena, bila Persekutuan Komanditer, di bubarkan terlebih dahulu kemudian dibentuk Perseroan Terbatas, maka akan terjadi kekosongan hukum pada bentuk badan usaha tersebut. Sehingga, bentuk kerja sama yang terjadi antara Persekutuan Komanditer dengan rekanannya tidak akan jelas menjadi

pertanggung jawaban siapa nantinya. Dalam praktek, biasanya langsung di bentuk badan usaha baru berupa Perseroan Terbatas, dengan catatan dalam hal maksud dan tujuan yang di buat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus disebutkan bahwa “Perseroan Terbatas yang didirikan melanjutkan usaha Persekutuan Komanditer” sebelumnya yang berubah status tersebut, sehingga bentuk kerjasama yang dilakukan Persekutuan Komanditer sebelumnya dengan rekanan akan beralih ke Perseroan Terbatas. Kemudian setelah itu, para pendiri melakukan pemesanan nama untuk Perseroan Terbatas di website <https://ahu.go.id/> melalui Notaris. Kemudian melakukan Pemesanan Nomor Voucher untuk Pengesahan Badan Hukum Perseroan di website <https://ahu.go.id/> , lalu barulah membuat akta pendirian Perseroan Terbatas. Setelah itu, dilakukan Pengesahan Pendaftaran Badan Hukum serta meng-Upload bukti setor modal di website <https://ahu.go.id/> dan terakhir melakukan pendaftaran Surat Keputusan pendirian Perseroan Terbatas ke Berita Negara / Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Barulah sah pendirian Perseroan Terbatas yang beralih status dari Persekutuan Komanditer.

3. Akibat hukum yang timbul terhadap para rekanan Persekutuan Komanditer yang berubah status menjadi Perseroan Terbatas, pertama terhadap para pihak, terjadi peralihan tanggung jawab dari pribadi pada saat masih berbentuk Persekutuan Komanditer menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Kemudian pada para rekanan. Para rekanan dapat menuntut tanggung jawab pada badan Perseroan Terbatas bukan kepada Persekutuan

Komanditer lagi, karena status nya sudah berubah. Lalu pada perizinan yang ada, juga harus berubah statusnya dari izin yang dimiliki Persekutuan Komanditer menjadi Izin yang dimiliki Perseroan Terbatas dengan memperlihatkan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada instansi izin yang terkait. Sehingga izin yang ada dapat beralih menjadi milik Perseroan Terbatas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal prosedur dan langkah – langkah terkait perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas, tidak adanya prosedur yang konkrit dalam melakukan perubahan status tersebut. Sehingga adanya kecenderungan dari Notaris dalam praktek untuk melakukan perubahan status tersebut. Diharapkan Pemerintah memberikan prosedur yang konkrit dalam memberikan pedoman perubahan status tersebut.
2. Penulis menilai tidak tersedianya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur terkait hal tersebut, padahal bagi para pihak yang membutuhkan peralihan status tersebut, hal ini sangat penting agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ada terkait dengan perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas. Sehingga diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan hukum terkait perubahan status tersebut dan memberdayakan digunakannya sarana

Sistem Administrasi Badan Hukum untuk menjadi sarana berubahnya status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

